



Analisis Perjanjian Lisensi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan *E-Commerce*

Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama

Universitas Trunojoyo Madura

emailku.rifqi@gmail.com

Sodikin

Universitas Trunojoyo Madura

sodikin.akuntansi@gmail.com

Korespondensi Penulis: emailku.rifqi@gmail.com

Abstract. *As is known, nowadays, along with the development and progress of technology, all human activities often come into contact with things that are instantaneous. Like trading via e-commerce which is currently popular on various social media and other platforms. This research aims to determine the analysis of licensing agreements in protecting intellectual property rights in e-commerce trading. This research uses normative law using a statutory and conceptual approach. The research results show that the existence of a licensing agreement indirectly represents the granting of rights to the licensing party to use and obtain protection in exercising their economic rights. If there is a process of selling and distributing goods through certain accounts on e-commerce sites by parties who are not authorized to own the license using a certain brand, this action is considered a form of brand infringement. Parties who feel disadvantaged by these actions, as copyright holders of their trademarks, can file a lawsuit for trademark infringement and copyright infringement.*

Keyword: *License agreements, intellectual property rights protection, e-commerce trading*

Abstrak. Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, segala aktivitas manusia sering bersentuhan dengan segala hal yang bersifat instan. Seperti halnya perdagangan melalui *e-commerce* yang sekarang ini sedang marak di berbagai media sosial dan platform lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perjanjian lisensi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian lisensi secara tidak langsung merepresentasikan pemberian hak kepada pihak yang meleSENSI untuk menggunakan dan memperoleh perlindungan dalam penggunaan hak ekonominya. Adanya proses penjualan dan pendistribusian barang melalui akun tertentu dalam situs *e-commerce* oleh pihak yang tidak berwenang terhadap kepemilikan lisensi dengan menggunakan merk tertentu maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas merk. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan tersebut maka sebagai pemegang Hak Cipta atas merk dagang yang dimiliki dapat mengajukan gugatan pelanggaran merk dagang dan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Perjanjian lisensi, perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan *e-commerce*

PENDAHULUAN

Terdapat banyak sekali jenis perjanjian, perjanjian yang umum dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat adalah perjanjian jual beli yang mana dalam perspektif hukum terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dirinya dengan yang lain. Hal ini bermakna antara si penjual dan pembeli saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lain dalam bentuk menjual barang yang dihasilkannya dan menyerahkannya kepada pembeli yang mana dalam hubungan ini terjadi ikatan antara satu dengan yang lain dalam bentuk pembayaran atas barang yang diperjualbelikan. (Suseno 2008).

Saat ini banyak sekali jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet. Ada banyak sekali beragam jenis *e-commerce* yang menawarkan berbagai kemudahan transaksi jual beli, diskon dan promo menarik yang semakin menambah daya tarik untuk lebih menyukai transaksi melalui media online dari pada bertransaksi secara offline. Kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh adanya kecanggihan teknologi internet tersebut menimbulkan maraknya berbagai produk yang diperjual belikan secara bebas di berbagai jenis *e-commerce*.

Melalui fenomena ini, kemudian memunculkan berbagai jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang sebelumnya belum ada. Kemudian dalam dunia perdagangan muncul istilah perlindungan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement of Tariff and Trade/GATT*) yang menjadi bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO-World Trade Organization*) yang mana dalam kesepakatan tersebut disetujui bahwa terdapat aturan dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari hak cipta dan hak lainnya yang terkait (*Copyright and Related Rights*) yang meliputi merk, indikasi geografis, desain produk, paten, desain tata letak, perlindungan terhadap informasi yang dianggap rahasia serta kontrol terhadap praktik kompetisi yang curang dalam perjanjian lisensi (Gautama 2001).

Berdasarkan pernyataan di atas maka timbul sebuah permasalahan yang ingin dicari yaitu bagaimana analisis perjanjian lisensi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan *e-commerce*? Artikel ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, mengingat di *e-commerce* terdapat banyak sekali barang yang memiliki tingkat kemiripan yang sama. Tidak sedikit pula barang yang diperjual belikan adalah barang palsu dan bersifat illegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian penelitian yuridis normatif dengan berpedoman pada norma atau aturan hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar normatif. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas hukum. Kajian ini mengfokuskan pada analisis yuridis perjanjian lisensi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan *e-commerce*. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif guna menjawab rumusan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Pengelola *E-Commerce* terkait Jual Beli yang Melanggar Hak Cipta

Umumnya secara konvensional dalam jual beli hanya ada dua pihak yang berkaitan di dalamnya yaitu penjual dan pembeli yang melakukan sebuah transaksi. Tetapi berbeda halnya jika transaksi jual beli tersebut terjadi dalam dunia *e-commerce* yang mana penjual dan pembeli tidak dapat bertransaksi secara langsung dalam suatu tempat dan membutuhkan pihak lain sebagai penyedia jasa *e-commerce* untuk melancarkan kegiatan transaksinya. Dalam pengelolaan *e-commerce* harus terdapat sebuah perjanjian yang menjadi dasar hukum di antara keduanya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam hubungan hukum ada sebuah perjanjian yang dibutuhkan guna menyatakan sebuah persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu kontrak. Perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang menjamin adanya kepastian antara kedua belah pihak. Adapun syarat sah suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 harus memuat kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal dan kausa yang halal. Begitu pula sebuah perjanjian yang dilakukan secara *online* sebagaimana yang berlaku di *e-commerce* yang mana diatur pula dalam pasal 47 ayat 1 dalam PP. No. 82 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa suatu transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak sejenisnya sebagai wujud kesepakatan antar kedua belah pihak. Beberapa syarat sah suatu kontrak yang dilakukan secara online juga diatur dalam pasal tersebut tepatnya pasal 47 ayat 2 yang terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan oleh subjek yang cakap terhadap hukum, adanya suatu hal yang mendasari serta

tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang (Nyoman 2018). Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata semua perjanjian yang telah dibuat secara sah maka harus berlaku pula undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya keabsahan dari perjanjian ini berdampak pada sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mematuhi unsur-unsur yang ada dalam perjanjian secara penuh.

Analisis Perjanjian Lisensi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan *E-Commerce*

Secara teoritis, terkait hak cipta ada istilah hak moral dan hak ekonomi terhadap suatu produk yang diklaim oleh produsen. Sedangkan masa berlakunya hak moral lebih panjang dari pada hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara utuh dan tidak dapat di alih tangankan kecuali dengan wasiat sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun yang tergolong hak moral adalah tidak mencantumkan nama atau brand pada salinan, menggunakan nama samaran, mengubat ciptaan, mempertahankan haknya saat terjadi distorsi.

Menurut pasal 5 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa produsen memiliki hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi adalah hak yang khusus mengatur terkait pelebelaan nama atau brand suatu produk. Hak integritas adalah hak produsen untuk mempertahankan apa yang dihasilkannya dan melarang orang lain untuk merubahnya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa posisi hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi, hal ini disebabkan setiap produsen hak untuk menolak adanya perubahan terhadap barang yang dihasilkannya meski hak ekonominya telah dilepaskan kepada orang lain. Meski demikian sering terjadi pelanggaran terlebih pada hak moral (B.A 2018).

Hak ekonomi sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pemegang hak cipta guna memperoleh manfaat ekonomi atas apa yang dihasilkannya yang mana hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta guna melakukan penggandaan, pendistribusian dan lain sebagainya. Hak ekonomi sendiri bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dari si pemilik. Semua kegiatan ekonomi telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang mana perlu perjanjian pengalihan jika tidak dilakukan secara langsung oleh pemegang hak cipta.

Sebagaimana yang terjadi di *e-commerce*, banyaknya barang yang diperjual belikan

dengan berbagai penjual dan harga yang beragam pula tentu membuat konsumen merasa lebih nyaman berbelanja melalui *e-commerce*. Meski demikian harus ada aturan baku yang mengatur sistem jual beli tersebut. Aturan baku yang berlaku di antaranya yaitu hanya distributor atau penjual resmi yang memiliki perjanjian dengan pemegang hak cipta yang boleh menjualnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta yang berbunyi setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memperoleh izin pemegang hak cipta. Serta pasal 9 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial.

Pada beberapa kasus seringkali kita jumpai, beberapa produk yang hanya mengklaim bentuk, gambar bahkan isi dari produk lain yang kemudian dalam beberapa hal dimodifikasi untuk menyamarkan atau memperoleh suatu produk baru tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik produk yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi jalannya suatu usaha yang dijalankan, dan tentunya merugikan bagi pemilik asli dari produk tersebut, sebab pada kenyataannya hal itu bukanlah hasil dari produksinya namun karena suatu kemiripan beberapa orang akan mengira itu adalah miliknya, padahal dalam segi kualitas dan kuantitasnya memiliki perbedaan yang signifikan yang jelas hal ini sangatlah merugikan bagi pemilik asli dari produk tersebut. Sehingga disini perlu adanya kejelasan hukum sebagai perlindungan yang seharusnya didapatkan bagi pelaku-pelaku usaha, terutama bagi penyedia layanan *e-commerce* yang seharusnya lebih memperhatikan kondisi yang demikian.

Maka berdasarkan analisis perjanjian lisensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 UU Hak Cipta bahwa kegiatan ekonomi atas suatu ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin karena hal tersebut merupakan tindakan pidana terhadap kekayaan hak intelektual. Jika pihak *e-commerce* sepakat menjual suatu barang maka menurut hubungan hukum yang tercipta kedua pihak tersebut bersama-sama dimintakan pertanggungjawaban, namun banyak ditemukan pada *e-commerce* terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti penjualan e-book dan penjualan benda nyata tetapi menggunakan foto produk milik toko lainnya. Oleh karena itu menurut penulis hal tersebut *e-commerce* kurang selektif atau kurangnya pengawasan secara berkala dalam pengelolaan *seller*. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 10 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau

pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelola. Arti tempat perdagangan ini jangan dimaknai secara sempit hanya sebatas tempat perdagangan secara fisik saja tetapi juga termasuk pula *e-commerce* yang merupakan tempat jual beli online. Oleh karena itu *e-commerce* juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Pada dasarnya perlindungan terhadap suatu karya sangatlah dibutuhkan, hal ini semata-mata untuk kepentingan pribadi khususnya bagi pemilik karya itu sendiri maupun pemilik tempat distribusinya. Berdasarkan analisis perjanjian lisensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 UU Hak Cipta bahwa kegiatan ekonomi atas suatu ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin karena hal tersebut merupakan tindakan pidana terhadap kekayaan hak intelektual. Jika pihak *e-commerce* sepakat menjual suatu barang maka menurut hubungan hukum yang tercipta kedua pihak tersebut bersama-sama dimintakan pertanggung jawaban. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 10 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelola.

SARAN

Saran setiap kajian yang dilakukan tentu tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis untuk perbaikan di kajian selanjutnya. Semoga apa yang dikaji ini dapat diterima dan direspon dengan baik oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gautama, Sudargo. Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- M, Hawin dan Riswandi B.A. Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Suseno, Wahyu Hanggoro. *Kontrak Perdagangan melalui Internet Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Surakarta: Visi Media, 2008.

Jurnal

W.S Putri dan Budiana Nyoman. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan." *Jurnal Analisis Hukum*, 01, no. 2, (2018): 303.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran RI Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.* Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 289, Tambahan Lembaran RI Nomor 5348. Sekretariat Negara. Jakarta.